



P U T U S A N

Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAHNIL ALS IIN BIN SYARBAINI;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/27 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Dharma Bhakti Kel.Labuh Baru Barat Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tik tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tik tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAHNIL ALS IIN BIN SYARBAINI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAHNIL ALS IIN BIN SYARBAINI dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun Penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor MERK: HONDA, TYPE: D1B02N26L2 A/T, JENIS: SEPEDA MOTOR, MODEL SPD MTR SOLO, TAHUN PEMBUATAN: 2018, NOMOR RANGKA: MH1JFZ129JK512654, NOMOR MESIN: JFZ1E-2527049, WARNA: HITAM, NOMOR REGISTRASI: BM 2160 XT, NAMA PEMILIK: AFRIDEL, ST;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol BM 2160 XT an.Afridel, ST;
 - 3) 1 (satu) buah mata obeng tokok warna silver.
 - 4) 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 merk TEKIRO warna silver.

Dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa RONI ANDRIAN ALS RONI BIN AMRAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya:

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DAHNIL ALS IIN BIN SYARBAINI bersama-sama dengan Saksi RONI ANDRIAN ALS RONI BIN AMRAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 15.35 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di parkir mesjid mukhlisin yang berada di Dusun Tanah Genting Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan di Teluk Kuantan, telah melakukan perbuatan, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal dari pertemuan antara Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran dengan terdakwa pada hari senin tanggal 15 Juni 2020 di pangkas rambut di Jalan Delima Panam Kodya Pekanbaru dimana terdakwa mengajak saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran untuk melakukan pencurian sepeda motor dan kemudian disetujui oleh saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran dan saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran akan menjemput terdakwa di dekat rumahnya di jalan suka karya Kel.Tuah Karya Kodya Pekanbaru dengan menggunakan kendaraan milik saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran yaitu 1 (satu) unit SPM Suzuki Nex warna hitam pada tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 12.00 wib.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wib, Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran dan terdakwa berangkat menuju Teluk Kuantan dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari mata obeng tokok dan kunci ring ukuran 8 milik Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Kemudian Sekitar pukul 15.30 wib, Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BM 2160 XT berada di depan pintu masuk mesjid mukhlisin yang berada di Dusun Tanah Genting Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuansing dan menjadikannya target yang akan diambil kemudian Terdakwa dan saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran berhenti di mesjid tersebut. Lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di dekat sepeda motor milik saksi AFRIDEL, S.T Als IDEL Bin WARDISMAN yang akan Saksi Roni

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrian Als Roni Bin Amran ambil. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran masuk ke dalam kamar mandi mesjid tersebut untuk memastikan orang lain melaksanakan shalat ashar berjamaah. Pada saat shalat ashar berjamaah berlangsung, kemudian Terdakwa dan saksi DAHNIL Als IIN keluar dari kamar mandi. Lalu Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran berjalan menuju ke sepeda motor milik saksi AFRIDEL, S.T Als IDEL Bin WARDISMAN, dan terdakwa menuju ke sepeda motor milik Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran. Kemudian Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran duduk di atas sepeda motor milik saksi AFRIDEL, S.T Als IDEL Bin WARDISMAN, dan Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran menggeser sepeda motor milik saksi AFRIDEL, S.T Als IDEL Bin WARDISMAN dengan jarak beberapa meter. Kemudian Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran memasukkan alat berupa kunci T (yang terbuat dari mata obeng tokok yang dipipihkan dan kunci ring pas ukuran 8) ke dalam kontak kunci sepeda motor tersebut yang telah sebelumnya Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran bawa. Lalu Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran menekan dengan sekuat tenaga kunci T tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor dengan tujuan agar Terdakwa bisa menghidupkan dan membawa sepeda motor milik saksi AFRIDEL, S.T Als IDEL Bin WARDISMAN tersebut. Pada saat Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran memutar kunci T tersebut ke arah kanan. Perbuatan saksi RONI ANDRIAN Als RONI diatas sepeda motor milik saksi AFRIDEL, S.T Als IDEL dilihat oleh saksi RIKO RINALDI Als RIKO yang telah curiga dengan gerak gerik Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran dan terdakwa, kemudian saksi RIKO RINALDI Als RIKO mengejar dan memegang tangan Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran yang masih duduk di atas sepeda motor milik saksi AFRIDEL, S.T. Als IDEL dan melihat kondisi lubang kunci kendaraan tersebut telah rusak dan kemudian datang masyarakat sekitar mengamankan Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran. Melihat hal tersebut lalu terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran. Pada saat di interogasi Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran mengakui mengambil sepeda motor milik korban tersebut bersama dengan terdakwa dimana Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran berperan sebagai pemetik atau orang yang mengambil kendaraan dengan cara merusak kunci dengan menggunakan kunci T yang terbuat dari mata obeng tokok yang dipipihkan dan kunci ring pas ukuran 8. Dan peran terdakwa sebagai pilot yaitu orang yang mengantarkan Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran menuju lokasi kendaraan yang akan diambil.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran dan saksi Riko diketahui bahwa Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran melakukan perbuatannya bersama sama dengan terdakwa lalu saksi Solehan Gea yang merupakan anggota Polsek Kuantan Tengah melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa terdakwa berada di pekanbaru lalu pada hari jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wib saksi Sholehane Gea melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Dharma Bakti Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau lalu dibawa ke Mapolsek Kuantan Tengah untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran tersebut tidak ada mendapat izin dari saksi Afridel Als Idel sebagai pemilik kendaraan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DAHNIL ALS IIN BIN SYARBAINI bersama-sama dengan Saksi RONI ANDRIAN ALS RONI BIN AMRAN pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 15.35 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di parkir mesjid mukhlisin yang berada di Dusun Tanah Genting Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan di Teluk Kuantan, telah melakukan perbuatan, "Mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari pertemuan antara Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran dengan terdakwa pada hari senin tanggal 15 Juni 2020 di pangkas rambut di Jalan Delima Panam Kodya Pekanbaru dimana terdakwa mengajak saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran untuk melakukan pencurian sepeda motor dan kemudian disetujui oleh saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran dan saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran akan menjemput terdakwa di dekat rumahnya di jalan suka karya Kel.Tuah Karya Kodya Pekanbaru dengan menggunakan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan milik saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran yaitu 1 (satu) unit SPM Suzuki Nex warna hitam pada tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 12.00 wib.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wib, Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran dan terdakwa berangkat menuju Teluk Kuantan dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari mata obeng tokok dan kunci ring ukuran 8 milik Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Kemudian Sekitar pukul 15.30 wib, Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol BM 2160 XT berada di depan pintu masuk mesjid mukhlisin yang berada di Dusun Tanah Genting Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuansing dan menjadikannya target yang akan diambil kemudian Terdakwa dan saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran berhenti di mesjid tersebut. Lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor di dekat sepeda motor milik saksi AFRIDEL, S.T Als IDEL Bin WARDISMAN yang akan Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran ambil. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran masuk ke dalam kamar mandi mesjid tersebut untuk memastikan orang lain melaksanakan shalat ashar berjamaah. Pada saat shalat ashar berjamaah berlangsung, kemudian Terdakwa dan saksi DAHNIL Als IIN keluar dari kamar mandi. Lalu Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran berjalan menuju ke sepeda motor milik saksi AFRIDEL, S.T Als IDEL Bin WARDISMAN, dan terdakwa menuju ke sepeda motor milik Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran. Kemudian Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran duduk di atas sepeda motor milik saksi AFRIDEL, S.T Als IDEL Bin WARDISMAN, dan Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran menggeser sepeda motor milik saksi AFRIDEL, S.T Als IDEL Bin WARDISMAN dengan jarak beberapa meter. Kemudian Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran memasukkan alat berupa kunci T (yang terbuat dari mata obeng tokok yang dipipihkan dan kunci ring pas ukuran 8) ke dalam kontak kunci sepeda motor tersebut yang telah sebelumnya Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran bawa. Lalu Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran menekan dengan sekuat tenaga kunci T tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor dengan tujuan agar Terdakwa bisa menghidupkan dan membawa sepeda motor milik saksi AFRIDEL, S.T Als IDEL Bin WARDISMAN tersebut. Pada saat Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran memutar kunci T tersebut ke arah kanan. Perbuatan saksi RONI ANDRIAN Als RONI diatas sepeda motor milik saksi AFRIDEL, S.T Als IDEL dilihat oleh saksi RIKO RINALDI Als RIKO yang telah curiga dengan gerak gerik Saksi Roni

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andrian Als Roni Bin Amran dan terdakwa, kemudian saksi RIKO RINALDI Als RIKO mengejar dan memegang tangan Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran yang masih duduk di atas sepeda motor milik saksi AFRIDEL, S.T. Als IDEL dan melihat kondisi lubang kunci kendaraan tersebut telah rusak dan kemudian datang masyarakat sekitar mengamankan Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran. Melihat hal tersebut lalu terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran. Pada saat di interogasi Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran mengakui mengambil sepeda motor milik korban tersebut bersama dengan terdakwa dimana Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran berperan sebagai pemetik atau orang yang mengambil kendaraan dengan cara merusak kunci dengan menggunakan kunci T yang terbuat dari mata obeng tokok yang dipipihkan dan kunci ring pas ukuran 8. Dan peran terdakwa sebagai pilot yaitu orang yang mengantarkan Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran menuju lokasi kendaraan yang akan diambil.

Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran dan saksi Riko diketahui bahwa Saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran melakukan perbuatannya bersama sama dengan terdakwa lalu saksi Solehan Gea yang merupakan anggota Polsek Kuantan Tengah melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa terdakwa berada di pekanbaru lalu pada hari jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wib saksi Sholehane Gea melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Dharma Bakti Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau lalu dibawa ke Mapolsek Kuantan Tengah untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Roni Andrian Als Roni Bin Amran tersebut tidak ada mendapat izin dari saksi Afridel Als Idel sebagai pemilik kendaraan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AFRIDEL, ST ALS IDEL BIN WARDISMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna Hitam Nomor dengan nomor polisi BM 2160 XT dengan bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib saksi pergi ke Masjid Mukhlisin yang berada di Dusun Tanah Genting Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi untuk melaksanakan shalat Ashar menggunakan sepeda motor saksi, sesampainya di Masjid saksi memarkirkan sepeda motor di halaman Masjid dengan mengunci stang sepeda motor melalui kunci kontak, kemudian saksi masuk ke dalam Masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah, pada saat rakaat pertama saksi mendengar keributan di halaman Masjid namun saksi tetap melaksanakan Shalat Ashar berjamaah sampai selesai;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Shalat berjamaah saksi ke luar Masjid untuk melihat keributan tersebut, kemudian saksi MASDODI mengatakan bahwa sepeda motor punya saksi diambil oleh saksi RONI ANDRIAN dan sudah diamankan dan dibawa oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat sepeda motor saksi telah bergeser kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat saksi memarkirkan sepeda motor saksi;
- Bahwa pada lubang kunci sepeda motor saksi ada bekas congkelan;
- Bahwa sepeda motor tersebut lebih kurang seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;.

2. RIKO RINALDI ALS RIKO BIN RAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 15.35 Wib saat sedang berlangsung Shalat Ashar berjamaah di Masjid Mukhlisin yang berada di Dusun Tanah Genting Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, saksi melihat Terdakwa bersama saksi RONI ANDRIAN ALS RONI BIN AMRAN sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Nex masuk ke dalam halaman Masjid pada saat itu saksi merasa curiga melihat, kemudian saksi melihat Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Nek dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) Meter dari Masjid Mukhlisin, sementara saksi RONI ANDRIAN turun dari sepeda motor ke tempat parkir;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan jarak lebih kurang 2 (dua) Meter saksi melihat saksi RONI ANDRIAN naik diatas sepeda motor Merk Honda warna Hitam dengan nomor polisi BM 2160 XT milik saksi AFRIDEL dan sedang mencongkel atau merusak lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi AFRIDEL, kemudian saksi mendekati saksi RONI ANDRIAN dan memegang saksi RONI ANDRIAN, selanjutnya masyarakat datang dan dalam diri RONI ANDRIAN ditemukan kunci T yang berbentuk obeng tokok dan kunci ring ukuran 8, kemudian saksi RONI ANDRIAN dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa saat sepeda motor milik saksi AFRIDEL diperiksa pada lubang kunci kontaknya terdapat bekas congkelan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pegi melarikan diri menggunakan sepeda motor Suzuki nex warna hitam;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menggeser sepeda motor saksi AFRIDEL lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat sepeda motor di parkir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

3. ADI SUMANTO ALS ADI BIN HASAN BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Dusun Muara Sentajo;
- Bahwa bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 15.45 Wib saat sedang berlangsung Shalat Ashar berjamaah di Masjid Mukhlisin yang berada di Dusun Tanah Genting Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi saksi mendapatkan informasi bahwa saksi RONI ANDRIAN tertangkap tangan oleh masyarakat, kemudian saksi menuju ke Masjid Mukhlisin, sesampainya di Masjid saksi melihat keramaian di samping Masjid, setelah mendapatkan penjelasan dari orang yang ramai di Masjid bahwa saksi RONI ANDRIAN tertangkap tangan sedang mengambil sepeda motor di halaman mesjid lalu saksi mengambil inisiatif untuk membawa saksi RONI ANDRIAN ke Polsek Kuantan Tengah guna menghindari amukan masyarakat yang telah ramai berkumpul di Masjid;
- Bahwa sepeda motor yang diambil saksi RONI ANDRIAN adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda warna Hitam dengan nomor polisi BM 2160 XT milik saksi AFRIDEL dan pada diri saksi RONI ANDRIAN ditemukan 1 (satu) buah mata obeng tokok warna Silver serta 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 Merk Tekiro warna Silver;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat posisi sepeda motor dan kondisi sepeda motor pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

4. MASDODI ALS DODI BIN MUHAMMAD YAKUB (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah sakit berada di depan Masjid Mukhlisin yang berada di Dusun Tanah Genting Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 15.37 Wib saat sedang berlangsung Shalat Ashar berjamaah di Masjid Mukhlisin yang berada di Dusun Tanah Genting Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi saksi saat berada di rumah saksi melihat keramaian di samping Masjid Mukhlisin lalu saksi pergi ke tempat keramaian tersebut dan bertemu dengan saksi RIKO RINALDI, saksi RIKO RINALDI menjelaskan Terdakwa tertangkap tangan sedang mengambil sepeda motor.
- Bahwa saksi RIKO RINALDI menunjukkan sepeda motor Merk Honda warna Hitam dengan nomor polisi BM 2160 XT tersebut kemudian salah seorang masyarakat menjelaskan sepeda motor tersebut milik saksi AFRIDEL, kemudian saksi AFRIDEL keluar dari Masjid dan saksi memberitahu kepada saksi AFRIDEL kalau sepeda motornya diambil saksi RONI ANDRIAN;
- Bahwa saksi tidak melihat RONI ANDRIAN menggeser atau memindahkan sepeda motor tersebut dan saksi juga tidak melihat lubang kunci kontak sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

5. SOLEHAN GEA BIN F.T ZARO GEA (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polri yang bertugas di polsek kuantan tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa RONI ANDRIAN telah tertangkap tangan mengambil sepeda motor di halaman Masjid Mukhlisin yang berada di Dusun Tanah Genting Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian saksi bersama



rekan saksi pergi ke lokasi sesampainya di lokasi saksi bertemu dengan masyarakat, saksi RONI ANDRIAN dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna Hitam dengan nomor polisi BM 2160 XT, 1 (satu) buah mata obeng tokok warna silver dan 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 merk TEKIRO warna silver, kemudian saksi RONI ANDRIAN beserta barang bukti ke Polsek Kuantan Tengah;

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi RONI ANDRIAN menjelaskan saksi RONI ANDRIAN melakukan hal tersebut bersama Terdakwa yang menunggu diluar Masjid dan telah melarikan diri;
- Bahwa saksi RONI ANDRIAN berperan sebagai Pemetik atau yang merusak atau yang mencongkel lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi AFRIDEL dengan menggunakan kunci T milik Terdakwa yang terbuat dari mata obeng tokok dan kunci ring ukuran 8 sedangkan peranan Terdakwa adalah sebagai Pilot atau orang yang membawa sepeda motor dan yang mengantarkan saksi RONI ANDRIAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Pekanbaru kemudian saksi, rekan saksi serta saksi RONI ANDRIAN berangkat ke Pekanbaru, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 21.30 Wib saksi dan rekan saksi berhasil menangkap Terdakwa di depan Indomaret yang berada di Jalan Dharma Bakti Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Serkaki Kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi tidak menemukan sepeda motor Suzuki nex;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. RONI ANDRIAN ALS RONI BIN AMRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib ditempat pangkas rambut yang berada di jalan Delima Panam Kota Pekanbaru saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi mengambil sepeda motor untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup, saksi menyetujuinya dan akan menjemput Terdakwa besok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan hari pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 Wib saksi menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan agar saksi menunggu di jembatan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri saksi menggunakan sepeda motor Suzuki Nex warna Hitam milik saksi dan saksi membawa alat berupa 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari mata obeng tokok dan 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8;
- Bahwa pada itu saksi dan Terdakwa membagi peran, Terdakwa memiliki peran untuk mengantar saksi dan menunggu diatas motor sedangkan saksi yang akan memetik atau merusak atau mencongkel sepeda motor yang diambil, kemudian saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke arah Teluk Kuantan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 Wib saksi dan Terdakwa sampai di Masjid Mukhlisin yang berada di Dusun Tanah Genting Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, saat itu saksi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna Hitam dengan nomor polisi BM 2160 XT yang terparkir di halaman samping Masjid, kemudian saksi dan Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk memastikan orang lain melaksanakan shalat ashar berjamaah selanjutnya saksi menuju ke sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motor Suzuki nex yang berada diluar Masjid;
- Bahwa diatas sepeda motor saksi menggeser sepeda motor dari tempat parkir sejauh kurang lebih 1 (satu) meter kemudian mencongkel atau merusak lubang kunci kontak sepeda motor Merk Honda warna Hitam dengan nomor polisi BM 2160 XT dengan kunci T yang berbentuk obeng tokok, pada saat sedang mencongkel atau merusak kemudian saksi RIKO RINALDI menangkap dan memegang saksi, selanjutnya masyarakat datang dan dalam diri saksi ditemukan kunci T yang berbentuk obeng tokok dan kunci ring ukuran 8, kemudian saksi bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa lari meninggalkan saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sering mengambil sepeda motor orang lain tanpa ijin, sebelum ini dilakukan di pasar kota Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi RONI ANDRIAN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib ditempat pangkas rambut yang berada di jalan Delima Panam Kota Pekanbaru Terdakwa bertemu dengan saksi RONI ANDRIAN kemudian Terdakwa mengajak saksi RONI ANDRIAN mengambil sepeda motor untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup, saksi RONI ANDRIAN menyetujuinya dan akan menjemput Terdakwa besok;
- Bahwa keesokan hari pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi RONI ANDRIAN menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi RONI ANDRIAN menunggu di jembatan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi RONI ANDRIAN menggunakan sepeda motor Suzuki Nex warna Hitam milik Saksi RONI ANDRIAN dan Saksi RONI ANDRIAN membawa alat berupa 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari mata obeng tokok dan 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8;
- Bahwa pada itu Terdakwa dan Saksi RONI ANDRIAN membagi peran, Terdakwa memiliki peran untuk mengantar Saksi RONI ANDRIAN dan menunggu diatas motor sedangkan Saksi RONI ANDRIAN yang akan memetik atau merusak atau mencongkel sepeda motor yang diambil, kemudian Terdakwa dan Saksi RONI ANDRIAN berangkat menuju ke arah Teluk Kuantan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa dan Saksi RONI ANDRIAN sampai di Masjid Mukhlisin yang berada di Dusun Tanah Genting Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, saat itu Terdakwa bersama Saksi RONI ANDRIAN melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna Hitam dengan nomor polisi BM 2160 XT yang terparkir dihalaman samping Masjid, kemudian Terdakwa dan Saksi RONI ANDRIAN masuk ke kamar mandi untuk memastikan orang lain melaksanakan shalat ashar berjamaah, selanjutnya Saksi RONI ANDRIAN menuju ke sepeda motor tersebut

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motor Suzuki nex yang berada diluar Masjid;

- Bahwa Terdakwa melihat Saksi RONI ANDRIAN duduk diatas sepeda motor tersebut kemudian menggeser sepeda motor tersebut, diatas sepeda motor Saksi RONI ANDRIAN mencongkel lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci T, namun saat sedang mencongkel lubang kunci kontak Saksi RONI ANDRIAN ditangkap oleh masyarakat, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Suzuki nex warna hitam meninggalkan Saksi RONI ANDRIAN menuju kabupaten Kampar, sesampainya dikampar Terdakwa meninggalkan sepeda motor yang Terdakwa pakai di sebuah bengkel, kemudian Terdakwa berangkat menuju panam Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 Terdakwa ditangkap saat berada di depan indomaret yang berada di Jalan Dharma Bakti Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Serkaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi RONI ANDRIAN sering mengambil sepeda motor orang lain tanpa ijin, sebelum ini dilakukan di pasar kota Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor MERK: HONDA, TYPE: D1B02N26L2 A/T, JENIS: SEPEDA MOTOR, MODEL SPD MTR SOLO, TAHUN PEMBUATAN: 2018, NOMOR RANGKA: MH1JFZ129JK512654, NOMOR MESIN: JFZ1E-2527049, WARNA: HITAM, NOMOR REGISTRASI: BM 2160 XT, NAMA PEMILIK: AFRIDEL, ST;
- 2) 1 (satu) buah mata obeng tokok warna silver;
- 3) 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 merk TEKIRO warna silver;
- 4) 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol BM 2160 XT an.Afridel, ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi AFRIDEL adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna Hitam Nomor dengan nomor polisi BM 2160 XT dengan bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib ditempat pangkas rambut yang berada di jalan Delima Panam Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Saksi RONI ANDRIAN bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi RONI ANDRIAN mengambil sepeda motor untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup, Saksi RONI ANDRIAN menyetujuinya dan akan menjemput Terdakwa besok;

- Bahwa keesokan hari pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi RONI ANDRIAN menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi RONI ANDRIAN menunggu di jembatan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi RONI ANDRIAN menggunakan sepeda motor Suzuki Nex warna Hitam milik Saksi RONI ANDRIAN dan Saksi RONI ANDRIAN membawa alat berupa 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari mata obeng tokok dan 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi RONI ANDRIAN membagi peran, Terdakwa memiliki peran untuk mengantar Saksi RONI ANDRIAN dan menunggu diatas motor sedangkan Saksi RONI ANDRIAN yang akan memetik atau merusak atau mencongkel sepeda motor yang diambil, kemudian Terdakwa dan Saksi RONI ANDRIAN berangkat menuju ke arah Teluk Kuantan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib saksi AFRIDEL pergi ke Masjid Mukhlisin yang berada di Dusun Tanah Genting Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi untuk melaksanakan shalat Ashar menggunakan sepeda motor saksi AFRIDEL, sesampainya di Masjid saksi AFRIDEL memarkirkan sepeda motor di halaman Masjid dengan mengunci stang sepeda motor melalui kunci kontak, kemudian saksi AFRIDEL masuk ke dalam Masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah;

- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 Wib saksi dan Saksi RONI ANDRIAN sampai di Masjid Mukhlisin yang berada di Dusun Tanah Genting Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, saat itu Terdakwa dan Saksi RONI ANDRIAN melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna Hitam dengan nomor polisi BM 2160 XT yang terparkir di halaman samping Masjid, kemudian Terdakwa dan Saksi RONI ANDRIAN masuk ke kamar mandi untuk memastikan orang lain melaksanakan shalat ashar berjamaah selanjutnya Saksi RONI ANDRIAN menuju ke sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motor Suzuki nex yang berada diluar Masjid;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas sepeda motor Saksi RONI ANDRIAN menggeser sepeda motor dari tempat parkir sejauh kurang lebih 1 (satu) meter kemudian mencongkel atau merusak lubang kunci kontak sepeda motor Merk Honda warna Hitam dengan nomor polisi BM 2160 XT dengan kunci T yang berbentuk obeng tokok, pada saat sedang mencongkel atau merusak kemudian saksi RIKO RINALDI menangkap dan memegang Saksi RONI ANDRIAN, selanjutnya masyarakat datang dan dalam diri Saksi RONI ANDRIAN ditemukan kunci T yang berbentuk obeng tokok dan kunci ring ukuran 8, kemudian Saksi RONI ANDRIAN bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa lari meninggalkan Saksi RONI ANDRIAN menggunakan sepeda motor Suzuki nex warna hitam meninggalkan Saksi RONI ANDRIAN menuju kabupaten Kampar, sesampainya dikampar Terdakwa meninggalkan sepeda motor yang Terdakwa pakai di sebuah bengkel, kemudian Terdakwa berangkat menuju panam Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 Terdakwa ditangkap saat berada di depan indomaret yang berada di Jalan Dharma Bakti Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Serkaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi RONI ANDRIAN dan Terdakwa sering mengambil sepeda motor orang lain tanpa ijin, sebelum ini dilakukan di pasar kota Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi RONI ANDRIAN dan Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka menurut teori hukum pembuktian Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memecah, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” merujuk pada siapa saja sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **DAHNIL ALS IIN BIN SYARBAINI** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud unsur mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ketempat



yang lain sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda baik itu benda berwujud maupun benda tak berwujud yang memiliki nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib ditempat pangkas rambut yang berada di jalan Delima Panam Kota Pekanbaru Saksi RONI ANDRIAN bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi RONI ANDRIAN mengambil sepeda motor untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup, Saksi RONI ANDRIAN menyetujuinya dan akan menjemput Terdakwa besok;

Menimbang, bahwa keesokan hari pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi RONI ANDRIAN menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi RONI ANDRIAN menunggu di jembatan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi RONI ANDRIAN menggunakan sepeda motor Suzuki Nex warna Hitam milik Saksi RONI ANDRIAN dan Saksi RONI ANDRIAN membawa alat berupa 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari mata obeng tokok dan 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 dan pada saat itu Terdakwa serta Saksi RONI ANDRIAN membagi peran, Terdakwa memiliki peran untuk mengantar Saksi RONI ANDRIAN dan menunggu diatas motor sedangkan Saksi RONI ANDRIAN yang akan memetik atau mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Saksi RONI ANDRIAN berangkat menuju ke arah Teluk Kuantan, sesampainya Terdakwa dan saksi RONI ANDRIAN di Masjid Mukhlisin yang berada di Dusun Tanah Genting Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa dan saksi RONI ANDRIAN melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna Hitam dengan nomor polisi BM 2160 XT dalam keadaan terparkir dan terkunci stang, kemudian Terdakwa dan Saksi RONI ANDRIAN masuk ke kamar mandi untuk memastikan orang lain melaksanakan shalat ashar berjamaah selanjutnya Saksi RONI ANDRIAN menuju ke sepeda motor tersebut



sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motor Suzuki nex yang berada diluar Masjid;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor digeser oleh Saksi RONI ANDRIAN dari tempat parkir sejauh kurang lebih 1 (satu) meter, lalu saksi RONI ANDRIAN mencongkel atau merusak lubang kunci kontak sepeda motor Merk Honda warna Hitam dengan nomor polisi BM 2160 XT dengan kunci T yang berbentuk obeng tokok, dan pada saat sedang mencongkel lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian saksi RIKO RINALDI menangkap dan memegang Saksi RONI ANDRIAN, selanjutnya masyarakat datang dan pada diri Saksi RONI ANDRIAN ditemukan kunci T yang berbentuk obeng tokok dan kunci ring ukuran 8, kemudian Saksi RONI ANDRIAN bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa I ari meninggalkan Saksi RONI ANDRIAN menggunakan sepeda motor Suzuki nex warna hitam meninggalkan Saksi RONI ANDRIAN menuju kabupaten Kampar, sesampainya dikampar Terdakwa meninggalkan sepeda motor yang Terdakwa pakai di sebuah bengkel, kemudian Terdakwa berangkat menuju panam Pekanbaru, dan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 Terdakwa ditangkap saat berada di depan indomaret yang berada di Jalan Dharma Bakti Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Serkaki Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan saksi RONI ANDRIAN telah bersepakat untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di Masjid Mukhlisin, kemudian pada saat itu saksi RONI ANDRIAN telah menggeser sepeda motor Merk Honda warna Hitam dengan nomor polisi BM 2160 XT milik saksi AFRIDEL (berdasarkan STNK No. 01371379) dengan cara mendorong sejauh lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat sepeda motor tersebut diparkir pada Masjid Mukhlisin Dusun Tanah Genting Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya perbuatan mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan suatu kehendak (sikap



batin) dan tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut atau bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa bersama saksi DAHNIL yang mengambil sepeda motor Merk Honda warna Hitam dengan nomor polisi BM 2160 XT milik saksi AFRIDEL tanpa ijin/sepengetahuan dari saksi AFRIDEL merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tugas dan peran masing-masing Terdakwa yang berbeda untuk maksud dan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan saksi RONI ANDRIAN telah bersepakat dan membagi peran masing-masing, Terdakwa memiliki peran untuk mengantarkan saksi RONI ANDRIAN untuk mengambil sepeda motor tersebut dan menunggu diatas motor sedangkan saksi RONI ANDRIAN yang akan memetik atau mengambil sepeda motor Merk Honda warna Hitam dengan nomor polisi BM 2160 XT milik saksi AFRIDEL, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dengan masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memecah, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya perbuatan-perbuatan yang mendahului saat Terdakwa masuk atau sampai pada barang yang diambil, perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggeser dan mencongkel lubang kunci kontak sepeda motor Merk Honda warna Hitam dengan nomor polisi BM 2160 XT milik saksi AFRIDEL dengan menggunakan kunci T yang berbentuk obeng tokok, namun untuk sampai pada sepeda motor tersebut Terdakwa bersama saksi RONI ANDRIAN tidak di dahului dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Dengan masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak"** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tidak terpenuhi, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan salah satu jenis pemberatan di dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP, dengan terpenuhinya unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor MERK: HONDA, TYPE: D1B02N26L2 A/T, JENIS: SEPEDA MOTOR, MODEL SPD MTR SOLO, TAHUN PEMBUATAN: 2018, NOMOR RANGKA: MH1JFZ129JK512654, NOMOR MESIN: JFZ1E-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2527049, WARNA: HITAM, NOMOR REGISTRASI: BM 2160 XT, NAMA PEMILIK: AFRIDEL, ST;

- 2) 1 (satu) buah mata obeng tokok warna silver;
- 3) 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 merk TEKIRO warna silver;
- 4) 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol BM 2160 XT an.Afridel, ST;

Yang masih dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa **RONI ANDRIAN ALS RONI BIN AMRAN**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa RONI ANDRIAN ALS RONI BIN AMRAN*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatannya bersama saksi RONI ANDRIAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DAHNIL ALS IIN BIN SYARBAINI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor MERK: HONDA, TYPE: D1B02N26L2 A/T, JENIS: SEPEDA MOTOR, MODEL SPD MTR SOLO, TAHUN PEMBUATAN: 2018, NOMOR RANGKA: MH1JFZ129JK512654, NOMOR MESIN: JFZ1E-2527049, WARNA: HITAM, NOMOR REGISTRASI: BM 2160 XT, NAMA PEMILIK: AFRIDEL, ST;
- 2) 1 (satu) buah mata obeng tokok warna silver;
- 3) 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 merk TEKIRO warna silver;
- 4) 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Nopol BM 2160 XT an.Afridel, ST;

dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa RONI ANDRIAN ALS RONI BIN AMRAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020, oleh **DUANO AGHAKA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FAIQ IRFAN ROFII, S.H.** dan **SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WILLAS GOMPIS SIMBOLON** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **SYARIFUDDIN NASUTION, S.H.,M.H** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAIQ IRFAN ROFII, S.H.

DUANO AGHAKA, S.H.

SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

WILLAS GOMPIS SIMBOLON.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Tik